



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kepemudaan diselenggarakan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Flores Timur saat ini masih bersifat parsial sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda secara terpadu;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Daerah maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan tuntutan perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan
BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
4. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
5. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
6. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
7. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
8. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
9. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
10. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
12. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Aquired Immunodeficiency Syndrome*.

15. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
18. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
25. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
28. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- d. kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda;
- e. koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan;
- f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. Organisasi Kepemudaan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. Penghargaan; dan
- k. pendanaan;

BAB II FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional terkait pembangunan Kepemudaan di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan Daerah mengenai Kepemudaan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pembangunan Kepemudaan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakkan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olah raga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
 - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
 - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
 - f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
 - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 14

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB V PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab dalam memberikan kemudahan dan memfasilitasi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat, badan hukum dan Organisasi Kepemudaan dapat memfasilitasi Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda di Daerah.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 16

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun internasional serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan pembangunan Daerah di segala bidang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta penggerakan Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 20

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. jalur non formal; dan
- b. jalur formal.

Pasal 21

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.

- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (5) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (6) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Daerah tentang tugas belajar, izin belajar, dan bantuan belajar.

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui pengaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat Daerah.
- (2) Pengaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.

- (3) Pengaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan bangsa.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui pembimbingan dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kompetensi bidang pembimbingan yang dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi,dalam implementasi program pembangunan nasional bidang Kepemudaan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan lainnya; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi

Paragraf 3
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab dalam melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, potensi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelusuran dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Penelusuran dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan atau dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan, dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda skala lokal di Daerah;
 - b. partisipasi pameran wirausaha muda skala nasional, regional, maupun internasional;

- c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - d. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - e. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - f. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 30

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaku usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program Kemitraan dan bina lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. Forum Kepemimpinan Pemuda.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 34

Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaku usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program Kemitraan dan bina lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 36

- (1) Bupati bertanggung jawab memfasilitasi Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 37

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;

b. peningkatan ... /

- b. peningkatan Penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai ke pedesaan;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 38

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan Pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 39

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggung jawab menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

- (1) Bupati bertanggung jawab membentuk tim koordinasi Daerah penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, personalia, serta mekanisme dan tata kerja tim koordinasi Daerah penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi Daerah penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 43

- (1) Bupati dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dengan Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (4) Ketentuan mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Bupati bertanggung jawab memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyediaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan paling rendah pada tingkat kecamatan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; dan/atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana sesuai bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mendorong kebutuhan pelayanan Pemuda Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan Prasarana dan Sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar Prasarana dan Sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan dan/atau pembangunan Prasarana dan Sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat harus dikoordinasikan dengan Bupati.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat yang menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 48

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan karakteristik budaya Daerah.
- (3) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b bertujuan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan dan dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui:
 - a. penyediaan tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. penyediaan kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c bertujuan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 52

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. laporan dan/atau pengaduan, kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 53

Pengelolaan Prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 54

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 55

- (1) Organisasi dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 56

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling rendah memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 57

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan di Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 59

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan; dan/atau
 - b. tim pembina Kepemudaan Daerah.
- (3) Tim pembina Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan unsur terkait lainnya.
- (4) Tim pembina Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemuda;
 - b. Organisasi Kepemudaan;

- c. pejabat dan/atau aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyelenggaraan, pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. perorangan dan/atau lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan, pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pembuatan buku pedoman/panduan kepemudaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis Pelayanan Kepemudaan;
 - e. pendampingan dan konsultasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan berkala; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber .../

- b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka,
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka,
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 01/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberhasilan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari strategi pembangunan manusia di masa mendatang. Pemuda sebagai tonggak pembangunan perlu disiapkan untuk mencapai generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab dan berdaya saing.

Dalam upaya untuk mewujudkan Pemuda yang memiliki kekuatan moral, sebagai agen perubahan dan kontrol sosial melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur memandang penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan bagi Pemuda di Daerah untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan dasar jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas Kepemudaan di Daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang demi terwujudnya sumber daya Pemuda yang berkualitas.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan; tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran, tanggung jawab dan hak Pemuda; penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda; koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif Pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “arah pembangunan nasional” dalam ketentuan ini adalah arah Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program pelayanan kepemudaan
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan karakteristik budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan Masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural” adalah Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan berjenjang” adalah Organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi Pemuda yang tidak berjenjang” adalah Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemuda yang berprestasi” adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0201/